



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Fajar Agnin Setiawan Bin Endang;**
- 2. Tempat lahir : Sukabumi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Juni 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Bangsa : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kampung Kenari Rt. 001/ 012 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/ 01/ IV/ 2024/ Sat Pol Airud tanggal 21 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- 4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- 5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
- 6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-98/CBD/Eoh.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna kuning kapasitas 120 Kg;
- 2 (Dua) utas Tali rafia plastik warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi NENDI Bin SUWANDI (Alm).

- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek SKUZO;
- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek VOLIST;
- 1 (Satu) potong Celana pendek merek QUINER;
- 1 (Satu) potong Celana pendek warna hitam garis warna Biru merek SPECS;
- 1 (Satu) buah Handphone warna Hitam Merek INFINIX SMART 6.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-98/CBD/Eoh.2/06/2024 tanggal 08 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Lapak saksi NENDI Bin SUWANDI (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) / Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR Bin MUCHDAR BACHTIAR yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR mendapatkan Laporan dari saksi NENDI yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR mengarahkan saksi NENDI agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 WIB saksi NENDI, saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm), saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm), saksi OPIK Bin ISRA (Alm) dan saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sebelum kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di lapak saksi NENDI sebanyak 5 (Lima) kali, diantaranya:

- Pertama kali pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 5 (Lima) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 35 (Tiga puluh lima) Kg;
- Kedua pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 4 (Empat) ekor dengan berat 15 (Lima belas) Kg;
- Ketiga pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg;
- Keempat pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan jenis Londok dengan berat 15 (Lima belas) Kg dan 4 (Empat) ekor Ikan jenis Salur dengan berat 14 (Empat belas) Kg;
- Kelima pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 23 (Dua puluh tiga) Kg.

Jumlah keseluruhan Ikan yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 31 (Tiga puluh satu) ekor dengan berat 161 (Seratus enam puluh satu) Kg.

• Bahwa Ikan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada saksi IUS Bin UJANG SOLEH dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 35 (Tiga puluh lima) Kg = Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar hanya Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena menurut saksi IUS hasil Ikan tersebut kurang bagus sementara untuk kejadian kedua hingga kejadian terakhir Ikan yang didapat oleh Terdakwa dijual kepada pedagang rangki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu Ikan Tuna / Ikan jabrig dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 97 (Sembilan puluh tujuh) Kg = 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Ikan jenis Londok dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 15 (Lima belas) Kg = Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Ikan jenis Salur dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) x 14 (Empat belas)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg = 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang setiap transaksi dibayar tunai.

- Bahwa selain di lapak milik saksi NENDI Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di lapak milik saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm) Ikan jenis Layur dengan berat 20 (Dua puluh) Kg, di lapak milik saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm) Ikan jenis Etaman dengan berat 15 (Lima belas) Kg, di lapak milik saksi OPIK Bin ISRA (Alm) Cumi-cumi dengan berat 22 (Dua puluh dua) Kg dan di lapak milik saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Layur dengan berat 5 (Lima) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna / Ikan jabrig sebanyak 3 (Tiga) ekor dengan berat 13 (Tiga belas) Kg dan 1 (Satu) ekor Ikan Cakalang dengan berat 2 (Dua) Kg.

- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban NENDI Bin SUWANDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.230.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi OPIK Bin ISRA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 835.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret sampai dengan bulan April 2024 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Lapak saksi NENDI Bin SUWANDI (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) / Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR Bin MUCHDAR BACHTIAR yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR mendapatkan Laporan dari saksi NENDI yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi RIDHO RAHLIAL BACHTIAR mengarahkan saksi NENDI agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 WIB saksi NENDI, saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm), saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm), saksi OPIK Bin ISRA (Alm) dan saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut.

• Bahwa sebelum kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di lapak saksi NENDI sebanyak 5 (Lima) kali, diantaranya :

- Pertama kali pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 5 (Lima) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 35 (Tiga puluh lima) Kg;
- Kedua pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 4 (Empat) ekor dengan berat 15 (Lima belas) Kg;
- Ketiga pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg;
- Keempat pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan jenis Londok dengan berat 15 (Lima belas) Kg dan 4 (Empat) ekor Ikan jenis Salur dengan berat 14 (Empat belas) Kg;
- Kelima pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 23 (Dua puluh tiga) Kg.

Jumlah keseluruhan Ikan yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 31 (Tiga puluh satu) ekor dengan berat 161 (Seratus enam puluh satu) Kg.

• Bahwa Ikan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada saksi IUS Bin UJANG SOLEH dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 35 (Tiga puluh lima) Kg = Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar hanya Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena menurut saksi IUS hasil Ikan tersebut kurang bagus sementara untuk kejadian kedua hingga kejadian terakhir Ikan yang didapat oleh Terdakwa dijual kepada pedagang rangki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu Ikan Tuna/ Ikan jabrig dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 97 (Sembilan puluh tujuh) Kg = 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Ikan jenis Londok dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 15 (Lima belas) Kg = Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Ikan jenis Salur dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) x 14 (Empat belas) Kg = 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang setiap transaksi dibayar tunai.

- Bahwa selain di lapak milik saksi NENDI Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di lapak milik saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm) Ikan jenis Layur dengan berat 20 (Dua puluh) Kg, di lapak milik saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm) Ikan jenis Eteman dengan berat 15 (Lima belas) Kg, di lapak milik saksi OPIK Bin ISRA (Alm) Cumi-cumi dengan berat 22 (Dua puluh dua) Kg dan di lapak milik saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Layur dengan berat 5 (Lima) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna / Ikan jabrig sebanyak 3 (Tiga) ekor dengan berat 13 (Tiga belas) Kg dan 1 (Satu) ekor Ikan Cakalang dengan berat 2 (Dua) Kg.
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban NENDI Bin SUWANDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.230.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), saksi ANDI SURYANA Bin NEAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi OPIK Bin ISRA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DANIH Bin SAD'I (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 835.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IUS Bin UJANG SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 saat terdapat banyak ikan di pangang dan saksi mengenalnya karena sering bertemu di Dermaga Palabuhanratu.
- Bahwa saksi membenarkan pernah membeli ikan yang dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan membeli ikan dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Lapak Penjualan Ikan di Dermaga Palabuhanratu.
- Bahwa saksi membenarkan membeli ikan dari Terdakwa sebanyak 5 (Lima) ekor saat ikan tersebut di timbang seberat 35 (Tiga puluh lima) kg dan Ikan yang saksi beli jenis Tuna/ Jabrig.
- Bahwa saksi membenarkan membeli Ikan tersebut seharga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) per kg sehingga total keseluruhan pembelian sebesar Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 35 (Tiga puluh lima) kg dan Ikan jenis Tuna/ Jabrig.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Ikan-ikan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan jarak antara Terdakwa mengambil Ikan pertama sebanyak 2 (Dua) ekor dan yang kedua sebanyak 3 (Tiga) ekor kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa datang sendiri ke Lapas milik saksi untuk menawarkan Ikan-ikan tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui jika Ikan yang dijual Terdakwa adalah hasil curian karena Ikan nya tidak terlalu bagus dan harganya menurut saksi adalah harga pasaran.
- Bahwa saksi membenarkan Ikan yang dibeli dari Terdakwa kemudian saksi jual di Lapaknya dan yang membeli Ikan tersebut adalah Tukang Rangki/penjual Ikan Motor keliling.
- Bahwa saksi membenarkan menjual Ikan yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) per kg, saksi hanya mengambil untung sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per kg.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi WARNO SUTRISNO Bin RAIS SATRIA (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di Dermaga Palabuhanratu.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 di Lapak Ikan di Area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan selain saksi ada korban lain yaitu saksi Andi Suryana, saksi Nendi, saksi Opik dan saksi Dani.
- Bahwa saksi membenarkan barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah Ikan jenis Layur, dengan berat 20 (Dua puluh) kg.
- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami saksi yaitu saksi membeli Ikan Layur tersebut dari Nelayan seharga Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) per kg jadi total seluruh kerugian saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan tidak ada yang melihat saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib namun saksi mengetahui ketika saksi memeriksa steroform/tempat penyimpanan Ikan milik saksi hanya tersisa Ikan jenis Layur yang berukuran kecil saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual Ikan-ikan yang diambil dari saksi dan korban lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tersebut pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 Wib, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Lapak saksi Nendi Bin Suwandi (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah)/ Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi Ridho Rahlial Bachtiar Bin Muchdar Bachtiar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi Ridho Rahlial Bachtiar mendapatkan Laporan dari saksi Nendi yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Ridho Rahlial Bachtiar mengarahkan saksi Nendi agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 WIB saksi Nendi, saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm), saksi Opik Bin Isra (Alm) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelum kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di lapak saksi Nendi sebanyak 5 (Lima) kali, diantaranya:

- Pertama kali pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 5 (Lima) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 35 (Tiga puluh lima) Kg;
- Kedua pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 4 (Empat) ekor dengan berat 15 (Lima belas) Kg;
- Ketiga pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg;
- Keempat pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg, 3 (Tiga)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor Ikan jenis Londok dengan berat 15 (Lima belas) Kg dan 4 (Empat) ekor Ikan jenis Salur dengan berat 14 (Empat belas) Kg;

- Kelima pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 23 (Dua puluh tiga) Kg.

- Jumlah keseluruhan Ikan yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 31 (Tiga puluh satu) ekor dengan berat 161 (Seratus enam puluh satu) Kg.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Ikan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada saksi Ius Bin Ujang Soleh dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 35 (Tiga puluh lima) Kg = Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar hanya Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena menurut saksi IUS hasil Ikan tersebut kurang bagus sementara untuk kejadian kedua hingga kejadian terakhir Ikan yang didapat oleh Terdakwa dijual kepada pedagang rangki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu Ikan Tuna/ Ikan jabrig dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 97 (Sembilan puluh tujuh) Kg = 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Ikan jenis Londok dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 15 (Lima belas) Kg = Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Ikan jenis Salur dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) x 14 (Empat belas) Kg = 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang setiap transaksi dibayar tunai.

- Bahwa Terdakwa membenarkan selain di lapak milik saksi Nendi Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di lapak milik saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm) Ikan jenis Layur dengan berat 20 (Dua puluh) Kg, di lapak milik saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm) Ikan jenis Etaman dengan berat 15 (Lima belas) Kg, di lapak milik saksi Opik Bin Isra (Alm) Cumi-cumi dengan berat 22 (Dua puluh dua) Kg dan di lapak milik saksi Danih Bin Sad'i (Alm) sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Layur dengan berat 5 (Lima) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna/ Ikan jabrig sebanyak 3 (Tiga) ekor dengan berat 13 (Tiga belas) Kg dan 1 (Satu) ekor Ikan Cakalang dengan berat 2 (Dua) Kg.

- Bahwa Terdakwa membenarkan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna kuning kapasitas 120 Kg;
- 2 (Dua) utas Tali rafia plastik warna Biru;
- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek SKUZO;
- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek VOLIST;
- 1 (Satu) potong Celana pendek merek QUINER;
- 1 (Satu) potong Celana pendek warna hitam garis warna Biru merek SPECS;
- 1 (Satu) buah Handphone warna Hitam Merek INFINIX SMART 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fajar Agnin Setiawan Bin Endang pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, pada tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 Wib, pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beralamat di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Baha awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Lapak saksi Nendi Bin Suwandi (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah)/ Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,-
(Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,-
(Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi Ridho Rahlial Bachtiar Bin Muchdar Bachtiar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi Ridho Rahlial Bachtiar mendapatkan Laporan dari saksi Nendi yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi RIDHO Rahlial Bachtiar mengarahkan saksi Nendi agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 Wib saksi Nendi, saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm), saksi Opik Bin Isra (Alm) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di lapak saksi NENDI sebanyak 5 (Lima) kali, diantaranya :
 - Pertama kali pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 5 (Lima) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 35 (Tiga puluh lima) Kg;
 - Kedua pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 4 (Empat) ekor dengan berat 15 (Lima belas) Kg;
 - Ketiga pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg;
 - Keempat pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan jenis Londok dengan berat 15 (Lima belas) Kg

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (Empat) ekor Ikan jenis Salur dengan berat 14 (Empat belas) Kg;

- Kelima pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 23 (Dua puluh tiga) Kg.

Jumlah keseluruhan Ikan yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 31 (Tiga puluh satu) ekor dengan berat 161 (Seratus enam puluh satu) Kg.

- Bahwa Ikan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada saksi Ius Bin Ujang Soleh dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 35 (Tiga puluh lima) Kg = Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar hanya Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena menurut saksi IUS hasil Ikan tersebut kurang bagus sementara untuk kejadian kedua hingga kejadian terakhir Ikan yang didapat oleh Terdakwa dijual kepada pedagang rangki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu Ikan Tuna/ Ikan jabrig dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 97 (Sembilan puluh tujuh) Kg = 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Ikan jenis Londok dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 15 (Lima belas) Kg = Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Ikan jenis Salur dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) x 14 (Empat belas) Kg = 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang setiap transaksi dibayar tunai;

- Bahwa selain di lapak milik saksi Nendi Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di lapak milik saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm) Ikan jenis Layur dengan berat 20 (Dua puluh) Kg, di lapak milik saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm) Ikan jenis Etaman dengan berat 15 (Lima belas) Kg, di lapak milik saksi Opik Bin Isra (Alm) Cumi-cumi dengan berat 22 (Dua puluh dua) Kg dan di lapak milik saksi Danih Bin Sad'i (Alm) sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Layur dengan berat 5 (Lima) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna / Ikan jabrig sebanyak 3 (Tiga) ekor dengan berat 13 (Tiga belas) Kg dan 1 (Satu) ekor Ikan Cakalang dengan berat 2 (Dua) Kg;

- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Nendi Bin Suwandi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.230.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi OPIK Bin ISRA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 835.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in case orang pribadi (*natuurlijke person*) atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Fajar Agnin Setiawan Bin Endang** adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur pokok dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Lapak saksi Nendi Bin Suwandi (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah)/ Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi Ridho Rahlial Bachtiar Bin Muchdar Bachtiar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi Ridho Rahlial Bachtiar mendapatkan Laporan dari saksi Nendi yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Ridho Rahlial Bachtiar mengarahkan saksi Nendi agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 WIB saksi Nendi, saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm), saksi Opik Bin Isra (Alm) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T-Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan "Barang atau Benda" (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Ikan yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual kepada saksi Ius Bin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Soleh dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 35 (Tiga puluh lima) Kg = Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar hanya Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena menurut saksi IUS hasil Ikan tersebut kurang bagus sementara untuk kejadian kedua hingga kejadian terakhir Ikan yang didapat oleh Terdakwa dijual kepada pedagang rangki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu Ikan Tuna/ Ikan jabrig dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 97 (Sembilan puluh tujuh) Kg = 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Ikan jenis Londok dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) x 15 (Lima belas) Kg = Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Ikan jenis Salur dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) x 14 (Empat belas) Kg = 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang setiap transaksi dibayar tunai, selain di lapak milik saksi Nendi Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut di lapak milik saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm) Ikan jenis Layur dengan berat 20 (Dua puluh) Kg, di lapak milik saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm) Ikan jenis Etaman dengan berat 15 (Lima belas) Kg, di lapak milik saksi Opik Bin Isra (Alm) Cumi-cumi dengan berat 22 (Dua puluh dua) Kg dan di lapak milik saksi Danih Bin Sad'i (Alm) sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Layur dengan berat 5 (Lima) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna/ Ikan jabrig sebanyak 3 (Tiga) ekor dengan berat 13 (Tiga belas) Kg dan 1 (Satu) ekor Ikan Cakalang dengan berat 2 (Dua) Kg;

Menimbang, bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Nendi Bin Suwandi (Alm), saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm), saksi Opik Bin Isra (Alm) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm), sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur ini bersifat alternatif elemen, apabila salah satu elemen dalam unsur ini sudah terbukti maka unsur inipun terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Lapak saksi Nendi Bin Suwandi (Alm) di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, pada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



saat itu situasi sedang sepi kemudian Terdakwa membuka Fiber Box atau tempat penyimpanan Ikan yang tertutup dengan cara terlebih dahulu menggesek Nilon yang dibawa oleh Terdakwa ke tali plastik rafia yang mengikat pada Full Box atau kotak penyimpanan Ikan dengan maksud dan tujuan agar tali tersebut terputus, setelah terputus kemudian Terdakwa membukanya lalu mengambil Ikan yang ada didalam Fiber tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya satu persatu dan pada saat itu Terdakwa mengambil 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 21 (Dua puluh satu) Kg. Selanjutnya ikan yang berhasil diambil oleh Terdakwa dijual kepada seorang pedagang Ikan rangki (penjual Ikan yang menggunakan Box atau Ember dengan Sepeda Motor) dengan harga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah)/ Kg dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah) x 21 (Dua puluh satu) Kg = Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi Ridho Rahliel Bachtiar Bin Muchdar Bachtiar yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Pol Airud Polres Sukabumi sedang melakukan Piket Mako saksi Ridho Rahliel Bachtiar mendapatkan Laporan dari saksi Nendi yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Ridho Rahliel Bachtiar mengarahkan saksi Nendi agar membawa Terdakwa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi, selanjutnya pada sekitar pukul 10.20 WIB saksi Nendi, saksi Warno Sutrisno Bin Rais Satria (Alm), saksi Andi Suryana Bin Nean (Alm), saksi Opik Bin Isra (Alm) dan saksi Danih Bin Sad'i (Alm) membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna Kuning kapasitas 120 (Seratus dua puluh) Kg, 2 (Dua) utas tali rafia plastik warna Biru, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk SKUZO, 1 (Satu) buah Celana pendek warna Abu-abu merk QUINER, 1 (Satu) potong Baju T- Shirt warna Hitam merk VIOLIST, 1 (Satu) potong Celana pendek warna Hitam garis Biru merk SPECS dan 1 (Satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 dibawa ke Kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk Proses hukum lebih lanjut. Bahwa sebelum kejadian terakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di lapak saksi Nendi sebanyak 5 (Lima) kali, diantaranya:

- Pertama kali pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 5 (Lima) ekor Ikan Tuna atau biasa disebut Ikan jabrig dengan berat 35 (Tiga puluh lima) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 4 (Empat) ekor dengan berat 15 (Lima belas) Kg;
- Ketiga pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg;
- Keempat pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 19 (Sembilan belas) Kg, 3 (Tiga) ekor Ikan jenis Londok dengan berat 15 (Lima belas) Kg dan 4 (Empat) ekor Ikan jenis Salur dengan berat 14 (Empat belas) Kg;
- Kelima pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil mengambil Ikan sebanyak 3 (Tiga) ekor Ikan Tuna dengan berat 23 (Dua puluh tiga) Kg.

Jumlah keseluruhan Ikan yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 31 (Tiga puluh satu) ekor dengan berat 161 (Seratus enam puluh satu) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna kuning kapasitas 120 Kg;
- 2 (Dua) utas Tali rapia plastik warna Biru.

Bahwa barang tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Nendi Bin Suwandi (Alm);

- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek SKUZO;
- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek VOLIST;
- 1 (Satu) potong Celana pendek merek QUINER;
- 1 (Satu) potong Celana pendek warna hitam garis warna Biru merek SPECS;
- 1 (Satu) buah Handphone warna Hitam Merek INFINIX SMART 6.

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR AGNIN SETIAWAN Bin ENDANG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Cold Box Fiber warna kuning kapasitas 120 Kg;
 - 2 (Dua) utas Tali rapia plastik warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi Nendi Bin Suwandi (Alm).

- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek SKUZO;
- 1 (Satu) potong Baju T-shirt warna Hitam merek VOLIST;
- 1 (Satu) potong Celana pendek merek QUINER;
- 1 (Satu) potong Celana pendek warna hitam garis warna Biru merek SPECS;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Arief Adhitya Kesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviani, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Cbd